BLUEPRINT INFORMASI PUBLIK

PERAMPASAN ASET KORUPSI

Analisis Lengkap: Sistem Berlaku, RUU NCB, Hukuman Mati, dan Risiko Kriminalisasi

—— Berdasarkan UU Tipikor, Putusan MK, dan Wacana Publik ——

Edisi Publik • Jakarta, 2026

I. Pendahuluan

Dokumen ini disusun untuk memberikan **informasi yang jernih, utuh, dan tidak memihak** kepada publik mengenai kebijakan perampasan aset hasil korupsi di Indonesia. Dokumen ini merangkum seluruh informasi dari berbagai sumber hukum dan wacana publik, meliputi:

- **Kewenangan Kejaksaan Agung** dalam penelusuran, penyitaan, dan perampasan aset berdasarkan UU Tipikor yang berlaku.
- **Perbedaan KPK dan Kejaksaan** dalam skala nasional, serta status kelembagaan (milik negara abadi vs milik pemerintahan sementara).
- **Sistem perampasan aset yang berlaku saat ini** (sesudah vonis) — kelebihan dan kekurangannya.
- **RUU Perampasan Aset (Non-Conviction Based / NCB)** — usulan, argumen pendukung, dan kritik tajam terhadapnya.
- **Wacana hukuman mati untuk koruptor berat** — kedudukan dalam hukum positif dan syarat-syaratnya.
- **Risiko kriminalisasi, pelanggaran HAM, dan potensi "senjata makan tuan"** dari RUU NCB.

Tujuan dokumen ini adalah agar masyarakat dapat memahami **perbedaan mendasar, risiko hukum, dan potensi penyalahgunaan** dari masing-masing sistem, sehingga publik dapat membentuk pendapat yang kritis dan berdaulat.

II. Kewenangan Kejaksaan Agung dalam UU Tipikor

- **Dasar Hukum**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), serta KUHAP.

- **Kewenangan Kejaksaan**
  - **Penelusuran & Penyitaan (Pasal 29, 30, 31 KUHAP jo. UU Tipikor)** — Kejaksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penyitaan terhadap harta benda tersangka/terdakwa yang diduga berasal dari korupsi, baik saat penyidikan maupun penuntutan.
  - **Perampasan Aset untuk Negara (Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor)** — Hakim wajib memutuskan perampasan barang bergerak/tidak bergerak yang terbukti diperoleh dari korupsi, atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Eksekusinya dilakukan oleh Kejaksaan.
  - **Uang Pengganti (Pasal 18 ayat (2) & (3) UU Tipikor)** — Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan tetap, Kejaksaan menyita hartanya dan melelangnya untuk menutupi uang pengganti.

- **Catatan Penting**

Kewenangan Kejaksaan ini bersifat **represif** (setelah adanya putusan pengadilan) dan **eksekutorial**, tetapi tetap tergantung pada adanya **pemidanaan**. Berbeda dengan RUU NCB yang bersifat preventif (bisa merampas meski koruptor lolos, meninggal, atau kabur).

III. Perbedaan KPK dan Kejaksaan Agung dalam Skala Nasional

- **Kejaksaan Agung (Lembaga Pemerintahan)**
  - **Status:** Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan (Pasal 24 UUD 1945).
  - **Sifat:** **Eksekutif (Pemerintahan)** — alat negara di bawah Presiden, meskipun secara teknis independen.
  - **Kedudukan:** **Bisa berubah sesuai pemerintahan.** Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jika kabinet berganti, Jaksa Agung juga ikut diganti. Struktur dan kewenangannya bisa diubah dengan UU setiap saat.

- **KPK (Lembaga Negara Abadi)**
  - **Status:** Lembaga negara **sui generis** (khas/tidak termasuk 3 cabang kekuasaan utama). Dibentuk UU No. 30/2002.
  - **Sifat:** **Lembaga negara yang bersifat mandiri dan bebas dari intervensi kekuasaan manapun.**
  - **Kedudukan:** **Tergolong "milik negara" yang abadi** — pimpinan KPK adalah pejabat negara yang masa jabatannya 4 tahun dan bisa diganti, namun **kelembagaan KPK** hanya bisa dihapus dengan mengubah UU-nya (tidak semudah pergantian kabinet).

- **Lembaga Lain yang Bersifat Abadi**
  - **Mahkamah Agung & Mahkamah Konstitusi:** Lembaga negara abadi (kekuasaan yudikatif) — tidak bisa dibubarkan, hakimnya seumur hidup, tidak tergantung pergantian presiden.
  - **BPK & Ombudsman:** Lembaga negara mandiri yang bersifat permanen.

Kriteria	Milik Negara (Abadi)	Milik Pemerintah (Sementara)
Tidak bisa diganti sistemnya	MA, MK, BPK, KPK (status kelembagaan), dan DPR	Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian
Bisa diganti saat kabinet berganti	**✗ Tidak**	**⚠ Ya (Kejaksaan Agung dan jajarannya)**

IV. Sistem Perampasan Aset yang Berlaku Saat Ini (Sesudah Vonis)

- **Mekanisme**
  - Perampasan aset **hanya dapat dilakukan** setelah pengadilan menjatuhkan **vonis bersalah** dan putusan tersebut **berkekuatan hukum tetap (inkracht)**.
  - Jika terdakwa dinyatakan bebas atau lepas dari tuntutan, **semua aset yang disita wajib dikembalikan** utuh kepada pemiliknya.
  - Negara **wajib mengganti rugi** jika terjadi penyitaan yang tidak sah.

- **Kelebihan**
  - **Menjaga asas praduga tak bersalah** (presumption of innocence) — seseorang tidak dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan.
  - **Melindungi hak milik** (Pasal 28H UUD 1945) dari perampasan sewenang-wenang.
  - **Memberi kepastian hukum** — hanya harta terpidana korupsi yang dirampas.
  - **Mencegah penyalahgunaan** oleh aparat penegak hukum untuk menekan lawan politik atau pesaing bisnis.

- **KEKURANGAN / CELAH**
  - **Tidak bisa merampas** aset koruptor yang **meninggal dunia** sebelum vonis.
  - **Tidak bisa merampas** aset koruptor yang **kabur (DPO)** dan tidak pernah diadili.
  - **Tidak bisa merampas** aset yang sudah **dialihkan** ke pihak ketiga (istri, anak, kerabat) sebelum vonis.
  - Untuk menutup celah ini, **tidak perlu RUU baru**. Mekanisme yang sudah ada dapat digunakan:
    - **Gugatan Perdata** oleh Kejaksaan terhadap ahli waris (Pasal 1365 KUH Perdata).
    - **Penguatan eksekusi** aset yang sudah disita selama proses pidana, jika terbukti.

V. RUU Perampasan Aset (Non-Conviction Based / NCB)

- **Apa Itu RUU NCB?**

RUU yang mengusulkan sistem **perampasan aset tanpa pemidanaan**. Negara bisa menggugat secara perdata harta seseorang yang diduga hasil korupsi, **tanpa harus membuktikan tindak pidananya terlebih dahulu** di pengadilan pidana.

RUU ini hingga saat ini **belum disahkan** oleh DPR dan masih menjadi polemik di masyarakat.

- **Mekanisme yang Diusulkan**
  - Cukup dengan **"bukti permulaan yang cukup"** (lebih rendah dari bukti tindak pidana), aset sudah bisa dibekukan dan disita.
  - Beban pembuktian **berbalik** — pemilik harta harus membuktikan bahwa hartanya sah, bukan negara yang membuktikan korupsinya.
  - Perampasan bisa dilakukan meskipun **tidak ada proses pidana** sama sekali (misal, koruptor meninggal, kabur, atau perkara dihentikan).

- **Kelebihan (menurut pendukung)**
  - Dapat merampas aset koruptor yang **meninggal** atau **kabur.**
  - Dapat **memulihkan kerugian negara** lebih cepat tanpa menunggu proses pidana yang lama.
  - Setara dengan sistem di negara maju (AS, Inggris, Australia).

⚠ KRITIK DAN POTENSI PENYALAHGUNAAN

Banyak pihak menolak RUU ini dengan alasan sebagai berikut:

- **Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah** — seseorang dianggap "bersalah" (hartanya dirampas) sebelum pengadilan pidana membuktikan kesalahannya.
- **Melanggar hak milik** (Pasal 28H UUD 1945) — perampasan tanpa dasar pemidanaan yang jelas adalah tindakan sewenang-wenang.
- **Berpotensi menjadi "senjata makan tuan"** — dapat digunakan oleh oknum aparat untuk:
  - Menekan lawan politik;
  - Mengancam pesaing bisnis;
  - Menghukum orang yang tidak disukai, hanya berdasarkan **tuduhan atau dugaan**, tanpa bukti yang cukup.
- **Jika disahkan, negara bertindak otoriter** karena menghukum (merampas harta) sebelum korupsi terbukti.
- **Orang yang memaksakan pengesahan RUU ini pada dasarnya ingin melakukan kriminalisasi** — menjatuhkan seseorang meskipun korupsinya tidak terbukti sama sekali.

Kesimpulan: RUU NCB dianggap **inkonstitusional**, **berbahaya bagi demokrasi**, dan **berpotensi melanggar HAM** jika tidak dilengkapi dengan pengaman yang superketat.

• Status Terkini

RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas 2020-2024, tetapi **hingga saat ini belum disahkan** oleh DPR. Salah satu faktor penghambatnya adalah kritik tajam dari masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis HAM mengenai potensi penyalahgunaannya.

VI. Wacana Hukuman Mati untuk Koruptor Berat

- **Kedudukan dalam Hukum Positif**
  - **Tidak ada satu pun pasal** dalam UU Tipikor (No. 31/1999 jo. 20/2001) yang mengatur pidana mati untuk koruptor.
  - Ancaman hukuman tertinggi di UU Tipikor adalah **pidana penjara seumur hidup** atau **pidana penjara paling lama 20 tahun** (Pasal 2, 3, dan lainnya).
  - Hukuman mati di Indonesia hanya untuk kejahatan luar biasa seperti **terorisme, narkotika golongan I, atau pembunuhan berencana** (KUHP).

- **Wacana di Publik**
  - Pernah muncul dari tokoh politik atau ormas, tetapi **tidak pernah masuk** ke dalam naskah akademik RUU atau Prolegnas.
  - Secara filosofis, korupsi memang merugikan negara, tapi **tidak merenggut nyawa secara langsung**, sehingga hukuman mati dianggap tidak proporsional dan **melanggar HAM** (hak hidup).

- **Jika Ingin Diterapkan (Syarat Ketat)**

Jika pun wacana ini ingin diwujudkan, para pakar hukum mensyaratkan:

  - Hanya untuk korupsi **berat (≥ Rp 100 M)** yang berdampak sistemik (krisis ekonomi, kematian massal).
  - Harus melalui **seluruh jenjang upaya hukum** (banding, kasasi, PK, dan grasi).
  - Ada **penundaan eksekusi** dan mekanisme pengembalian aset untuk mengganti hukuman.
  - Namun hingga saat ini, **secara hukum positif, hukuman mati untuk koruptor TIDAK MUNGKIN diterapkan**, karena hakim terikat pada asas *nullum delictum nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa aturan yang mendahuluinya).

VII. Risiko Kriminalisasi dan "Senjata Makan Tuan"

⚠ PERINGATAN ANTIKRIMINALISASI

RUU Perampasan Aset sebelum vonis berpotensi menjadi alat kriminalisasi karena:

- Seseorang bisa **"dihukum" (dirampas hartanya)** tanpa pernah diadili dalam perkara pidana.
- Cukup dengan **tuduhan atau laporan** dari pihak yang berkepentingan, aset bisa dibekukan dan reputasi hancur, meskipun akhirnya terbukti tidak bersalah.
- Dalam praktiknya, ini bisa digunakan untuk **menyingkirkan lawan politik, menekan pengusaha, atau membungkam kritikus.**

Kesimpulan: Siapa pun yang memaksakan pengesahan RUU ini pada dasarnya **ingin menghukum orang lain tanpa proses hukum yang adil**. Hal ini **tidak dapat ditoleransi** dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

• Solusi Tanpa RUU NCB

Untuk menutup celah koruptor meninggal/kabur, **tidak perlu RUU baru.** Mekanisme yang sudah ada dapat digunakan:

- **Gugatan Perdata** oleh Kejaksaan terhadap ahli waris (Pasal 1365 KUH Perdata).
- **Penguatan eksekusi** aset yang sudah disita selama proses pidana, jika terbukti.
- **Perbaikan sistem pemblokiran** aset sejak awal penyidikan, tanpa merampas sebelum vonis.

VIII. Perbandingan Langsung: Sistem Berlaku vs RUU NCB

Aspek	Sistem Saat Ini (Sesudah Vonis)	RUU NCB (Sebelum Vonis)
Dasar Hukum	Pasal 18 UU Tipikor	RUU tersendiri (belum disahkan)
Waktu Perampasan	Setelah vonis tetap	Bisa sebelum vonis / tanpa vonis
Praduga Tak Bersalah	✓ Dijaga	✗ Terancam
Perlindungan Hak Milik	✓ Kuat	✗ Lemah
Beban Pembuktian	Negara buktikan korupsi	Pemilik harta buktikan keabsahan harta
Potensi Penyalahgunaan	✓ Rendah	Sangat Tinggi
Dapat Merampas Koruptor Meninggal/Kabur	✗ Tidak bisa	✓ Bisa

IX. Kesimpulan Akhir untuk Publik

- **Sistem yang berlaku saat ini** (perampasan setelah vonis) sudah **sesuai dengan konstitusi, HAM, dan asas negara hukum**. Kelemahannya (koruptor meninggal/kabur) bisa diatasi dengan gugatan perdata, tanpa perlu UU baru yang berisiko.
- **RUU NCB** menawarkan kemudahan merampas aset, tetapi dengan **risiko besar** terhadap HAM, hak milik, dan potensi penyalahgunaan sebagai "senjata makan tuan" untuk kriminalisasi.
- **Hukuman mati untuk koruptor** saat ini **tidak memiliki dasar hukum** dan jika pun ingin diterapkan, harus dengan syarat superketat dan melalui proses legislasi yang panjang.
- **Publik harus kritis** terhadap setiap usulan yang memungkinkan negara mengambil hak milik warga tanpa proses pidana yang adil.
- **Hukum harus ditegakkan, bukan dimanipulasi.** Setiap warga negara berhak atas proses hukum yang jujur, transparan, dan melindungi hak-haknya.

— Selamat Membaca, Semoga Bermanfaat —

Dokumen ini bebas disebarluaskan untuk edukasi hukum masyarakat.

X. Daftar Pustaka dan Rujukan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) — Pasal 1365.
- Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (draf Prolegnas 2020-2024).
- Putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak milik dan praduga tak bersalah.
- Berbagai pandangan pakar hukum pidana dan HAM dari publikasi nasional.